



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENGENDALIAN PENEBAANGAN DAN PEREDARAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong bergeraknya sektor kehutanan dengan dukungan ekonomi rakyat, perlu pengakuan, perlindungan dan tertib peredaran hasil hutan dari hutan milik / rakyat;
- b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dan pemanfaatan kayu rakyat yang berasal dari hutan milik / rakyat dimaksud, maka perlu adanya pengaturan penatausahaan peredaran kayu rakyat hasil hutan hak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penebangan dan Peredaran Kayu Rakyat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 369);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51 / Menhut-II / 2006, tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33 / Menhut-II / 2007, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006, tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENEBAANGAN DAN PEREDARAN KAYU RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Kehutanan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang dalam bidang kehutanan di Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek.
6. Pengendalian adalah pengendalian penebangan pohon dan peredaran kayu, serta penerimaan kayu di tempat tujuan yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
7. Peredaran adalah kegiatan yang meliputi pengangkutan, penimbunan, dan pengolahan.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Perlindungan hutan adalah semua upaya untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya.
10. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan negara dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
11. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki / digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan sawah, tegalan dan lain-lain yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah yang menghasilkan hasil hutan.
12. Tanah / lahan perkebunan adalah tanah atau lahan yang dibuktikan dengan sertifikat untuk hak guna usaha atau hak pakai usaha perkebunan yang menghasilkan hasil hutan.
13. Kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan/ atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan/ atau lahan masyarakat.
14. Kayu hasil perkebunan adalah kayu yang ditebang dari tanaman perkebunan yang sudah tidak menghasilkan komoditas utama termasuk hasil hutan yang sudah dibudidayakan di areal perkebunan.
15. Kayu bulat rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondong yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan /atau lahan masyarakat.
16. Kayu bakar adalah kayu yang menurut bentuk dan ukurannya tidak dapat dijadikan kayu perkakas.
17. Kayu olahan rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan/ atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan dan arang.

18. Izin penebangan adalah persetujuan bagi pemilik pohon untuk melaksanakan penebangan terhadap kayu rakyat yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
19. Badan usaha adalah perusahaan yang memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan.
20. Perorangan adalah orang / seorang yang melakukan usaha di bidang kehutanan.
21. Pemeriksaan hasil hutan hak adalah serangkaian kegiatan menetapkan jenis, isi (volume) dan /atau berat serta asal usul hasil hutan dalam rangka pengendalian penebangan, pengawasan dan peredaran hasil hutan.
22. Tempat Penampungan Kayu yang selanjutnya disingkat TPK adalah tempat untuk mengumpulkan hasil penebangan, pemanenan/pemungutan hasil hutan kayu yang berada di sekitar lokasi tebangan/sadapan.
23. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SKSKB-KR adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.
24. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat.
25. Pejabat Penerbit SKAU yang selanjutnya disingkat P2SKAU adalah Kepala Desa / Lurah atau Pejabat yang setara yang ditetapkan dan diangkat dengan Keputusan Bupati sebagai Pejabat Penerbit SKAU hasil hutan hak yang akan diangkut.
26. Faktur Angkut Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat FA-KB adalah dokumen angkutan kayu dalam bentuk gelondongan;
27. Faktur Angkut Kayu Olahan yang selanjutnya disingkat FA-KO adalah dokumen angkutan kayu dalam bentuk kayu olahan .
28. Penerbit FA-KB / FA-KO adalah perusahaan pemegang izin industri hasil hutan yang mempunyai kualifikasi sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen faktur oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.
29. Surat Angkutan Lelang yang selanjutnya disingkat SAL adalah dokumen angkutan untuk semua jenis kayu temuan, sitaan, rampasan dan lelang.
30. Laporan Mutasi Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat LMKB adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu bulat yang dibuat di TPK dimana terdapat mutasi kayu bulat.
31. Laporan Mutasi Kayu Olahan yang selanjutnya disingkat LMKO adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu olahan yang dibuat di industri atau di tempat penampungan yang sah.
32. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat P2SKSKB-KR adalah pegawai yang bekerja dibidang kehutanan baik Pegawai Negeri sipil maupun bukan Pegawai Negeri sipil yang mempunyai kwalifikasi sebagai pengawas penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB-KR.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengendalian penebangan dan peredaran kayu rakyat adalah :

- a. meningkatkan fungsi kelestarian alam, hutan hak dan lahan;

- b. memulihkan dan memelihara kondisi hutan hak dan lahan;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat;
- d. melindungi hak-hak yang merupakan milik rakyat;
- e. memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat pemilik kayu;
- f. memberikan pembedaan penatausahaan hasil hutan secara jelas antara milik rakyat dengan milik negara
- g. menghindari penerapan sanksi yang tidak proporsional.

Pasal 3

Ruang lingkup pengendalian penebangan dan peredaran kayu rakyat meliputi obyek dari hasil hutan kayu rakyat yang berasal dari produksi hutan hak, tanah masyarakat dan tanah perkebunan yang sah.

BAB III PENGENDALIAN PENEANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan penebangan kayu rakyat, wajib mengajukan permohonan izin penebangan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Setiap orang atau badan yang akan menebang pohon berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon yang sejenis sebanyak 2 (dua) kali jumlah pohon yang ditebang untuk ditanam kembali pada lokasi yang ditebang atau lokasi lain;
 - b. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon yang sejenis sebanyak 5 (lima) kali bagi yang menebang pohon 10 (sepuluh) meter dari tepi sempadan sungai dan waduk;
 - c. mempertahankan kelestarian lingkungan ;
 - d. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. mentaati semua ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam izin.
- (3) Izin penebangan hanya berlaku 1 (satu) kali penebangan dengan lokasi, jumlah dan jenis sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.
- (4) Tata cara permohonan izin penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan tertentu yang mengharuskan pohon tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum serta dalam rangka pemeliharaan dan perawatan, maka ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diberlakukan.
- (2) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menebang pohon pada areal yang dapat mengganggu kepetingan umum, antara lain :
 - a. radius 10 (sepuluh) meter dari tepi sumber mata air;
 - b. 1 (satu) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - c. 25 (dua puluh lima) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (2) Permohonan izin ditolak apabila melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1).

BAB IV

PENGENDALIAN PEREDARAN KAYU RAKYAT

Pasal 7

- (1) Setiap peredaran kayu rakyat wajib dilengkapi dengan dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SKSKB-KR ;
 - b. SKAU ;
 - c. FA-KB ;
 - d. FA-KO;
 - e. SAL;
 - f. nota atau kwitansi bermeterai cukup.
- (3) Keadaan fisik dan volume kayu rakyat yang diangkut dan diterima di tempat tujuan penerimaan harus sesuai dengan dokumen.

Pasal 8

Penggunaan dokumen legalitas angkut pada setiap segmen kegiatan peruntukkannya diatur sebagai berikut :

- a. SKSKB-KR, dokumen /surat keterangan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan hak berupa jenis kayu : Jati, Sono, Mahoni, Pinus, Laban, Bendo atau jenis kayu lainnya yang tidak menggunakan dokumen SKAU dan nota;
- b. SKAU, dokumen /surat keterangan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan hak berupa jenis kayu : Akasia, Asam Kandis, Durian, Ingul Suren, Jabon, Jati Putih, Karet, Ketapang, Kulit Manis, Makadamia, Mindi, Petai, Puspa, Sengon dan Sungkai;
- c. FA-KB, dokumen angkutan yang diterbitkan oleh petugas perusahaan yang telah berkualifikasi dan ditetapkan sebagai Penerbit FA-KB dipergunakan dalam pengangkutan lanjutan kayu bulat dari Tempat Penimbunan Hasil Hutan Industri (TPHH-Industri);
- d. FA-KO, dokumen angkutan yang diterbitkan oleh petugas perusahaan yang telah berkualifikasi dan ditetapkan sebagai Penerbit FA-KO dipergunakan dalam pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, dan bentuk lain yang dihasilkan dari Tempat Penimbunan Hasil Hutan Industri (TPHH-Industri);

- e. SAL, dipergunakan untuk mengangkut semua jenis kayu temuan, sitaan, rampasan, lelang yang dikeluarkan oleh petugas Dinas yang membidangi kehutanan dan berkualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan;
- f. Nota/kwitansi bermeterai cukup, dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan hak berupa jenis kayu : Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Batang Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Kayu Bakar, Limbah Gergajian dan semua jenis kayu yang sudah menjadi barang jadi atau setengah jadi;

Pasal 9

- (1) Setiap penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) baik berupa kayu bulat maupun kayu olahan wajib dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan kayu rakyat yang akan diangkut / dimanfaatkan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dinyatakan sah dapat diterbitkan dokumennya.
- (3) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap orang / badan yang melakukan kegiatan pengolahan kayu rakyat, wajib mendaftarkan izin industrinya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bagi industri yang sudah mempunyai pejabat penerbit FA-KB atau FA-KO wajib melaporkan penerbitan dokumen setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan dilampiri LMKB dan LMKO.
- (3) Guna memudahkan pengendalian dan pengawasan, setiap pengusaha industri pengolahan kayu rakyat wajib mempunyai tempat penampungan kayu terdaftar.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ketentuan penebangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi berupa peringatan secara tertulis sejumlah 2 (dua) kali.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan peredaran kayu rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi dengan penahanan kayu sementara untuk dilakukan pemeriksaan /lacak balak terhadap asal usulnya.
- (3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat indikasi pidana, maka yang bersangkutan diberi sanksi berupa teguran / pembinaan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdapat indikasi pidana, maka yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - c. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
 - e. menghentikan penyidikan;
 - f. melakukan tindakan lain yang perlu, untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1). Apabila terdapat perbedaan jumlah, Jenis, Ukuran dan Volume kayu rakyat yang diangkut dengan dokumen SKAU / SKSKB-KR yang menyertainya, maka kayu rakyat tersebut perlu dilakukan pemeriksaan, pengukuran dan penetapan jenisnya dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Kehutanan terdekat yang berkwalifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan sebagai dasar pemrosesan lebih lanjut;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PENGENDALIAN PENEBAHAN DAN PEREDARAN KAYU RAKYAT

I. UMUM

Salah satu upaya menyadarkan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam Hayati guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat secara berkelanjutan diperlukan kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

Guna meningkatkan pengendalian, penertiban dan pengawasan terhadap penebangan dan peredaran kayu rakyat yang akan dilakukan oleh masyarakat serta memberikan perlindungan kepada perorangan, kelompok atau badan dalam melakukan penebangan dan peredaran kayu rakyat, maka perlu diatur dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penebangan dan Peredaran Kayu Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Jenis pohon yang dilarang untuk ditebang sebagai tutup sumber mata air untuk kepentingan umum antara lain :

Ringin, Apak, Aren, Bendo, Pucung, Kemiri, Trembesi, Pule, Tanjung, Loo dan Jambu Alas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.